

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENARIKAN RESTRIBUSI IZIN TRAYEK  
OLEH BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**Oleh**

**ABDUL MUTHOLIB**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

**Abstrak**

*Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditentukan. Seperti halnya kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum dalam memperpanjang izin trayek. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum untuk memperpanjang izin trayek. Rumusan masalah dalam penelitian (1) bagaimanakah efektivitas penarikan restribusi izin trayek? (2) bagaimanakah pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran? (3) bagaimanakah pengaruh efektivitas penarikan restribusi izin trayek terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 53 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. 1) Efektivitas penarikan restribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, termasuk kategori cukup. Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 2633. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 175,53. Jika dipersentasekan 62,69% menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup baik. 2) Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, termasuk kategori sedang. Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 1026. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 171. Jika dipersentasekan sebesar 61,07% menunjukkan tingkat Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dengan kategori cukup. 3) Pengaruh efektivitas penarikan restribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02 % dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh efektivitas penarikan restribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 64,02. Adapun sisanya sebesar 35,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.*

**Kata kunci : Efektivitas, Penarikan Restribusi Izin Trayek, PAD**

**PENDAHULUAN**

Partisipasi merupakan aspek yang penting Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama

dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan

nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dan kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan keadaan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut :

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak memedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Selain itu, daerah kabupaten atau kota juga memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, memanfaatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dan penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan atas daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah "Dengan meningkatkan

pendapatan dan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah". Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah tidak terlepas dan mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2012 berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk Pendapatan Asli Daerah yang dalam hal ini masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk menggali pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan sektor retribusi kebersihan tidak mencapai target yang ditetapkan. Kurangnya pencapaian target Retribusi Izin Trayek di Dishub Kabupaten Pangandaran diduga disebabkan karena penarikan retribusi oleh Bidang Perhubungan kurang efektif. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut : (1) kurangnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditentukan. Seperti halnya kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum dalam memperpanjang izin trayek; dan (2) kurangnya kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum untuk memperpanjang izin trayek.

Berdasar latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penarikan retribusi izin trayek oleh Bidang

Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran?

2. Bagaimanakah pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimanakah pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek oleh Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran?

## LANDASAN TEORITIS

### Efektivitas

Efektivitas merupakan ketercapaian tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Sedarmayanti (2009:59) disebutkan bahwa:

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan, efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Lebih lanjut Subkhi (2013:247) mengemukakan bahwa:

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Ini berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output; kebijakan dan prosedur dan organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan "efektivitas".

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang

## MODERAT

Modern dan Demokratis

- ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
  - d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
  - e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
  - f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
  - g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
  - h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (2001:55), yakni:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk

mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2004:67) adalah "semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah." Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan selain dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang dianggap sah. Sumbernya berasal dari sumber ekonomi asli daerah sehingga disebut dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah, dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Dengan demikian maka Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### Pengaruh Efektivitas Penarikan Restribusi Izin Trayek terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas menurut Subkhi (2013:247) bahwa, "efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Ini berarti efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Gibson dalam Subkhi (2013:248) bahwa "Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi

mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka penilaiannya menjadi semakin efektif”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka jelas bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Tampubolon (2012: 178-180) menyatakan bahwa:

Efektivitas penarikan retribusi izin trayek oleh bidang perhubungan berdasarkan kriteria efektivitas sebagai berikut:

- a. Produksi.
- b. Efisiensi.
- c. Kepuasan.
- d. Adaptasi
- e. Perkembangan

Menurut Tjiptono (2007:65) bahwa target adalah mengevaluasi daya tarik segmen dengan menggunakan variable-variabel yang bisa mengantisipasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk barang atau jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

Dengan demikian maka pencapaian target adalah ketercapaian rencana yang telah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu (Wikipedia, 2015). Dalam hal ini pencapaian target retribusi yang berarti ketercapaian rencana retribusi yang telah ditentukan sebelumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Pencapaian target/tujuan pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau efektivitas. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas menurut Hidayat (1986:45) menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target, makin tinggi efektivitasnya”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2014:225) bahwa: “Dimensi efektivitas berkaitan dengan pencapaian kinerja yang maksimal, artinya pencapaian target yang

berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”.

Menurut Pandiangan dalam Novitasari (2011:9) retribusi sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 108 Objek Retribusi bahwa Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun alasan menggunakan metode deskriptif, sebagaimana dikemukakan Gay dalam Sugiyono (2012:58) bahwa “Metode deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses riset”. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dalam hal ini adalah individu pegawai yang berada bidang Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.

Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 129 orang pegawai. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel acak (*random sampling*). Berdasarkan teknik sampel tersebut, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Studi pustaka.
2. Studi lapangan yang terdiri dari teknik observasi, wawancara, dan angket.

Data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data untuk kemudian diolah dengan menempuh langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

- a. Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor/nilai tertinggi dikurangi skor/nilai terendah.
- b. Menentukan kategori penilaian.

- c. Menentukan Persentase.
- d. Mengukur tingkat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), terlebih dahulu digunakan perhitungan *Koefisien Korelasi Product Moment*.
- e. Menghitung *Koefisien Determinasi* untuk mengetahui besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas Penarikan Restribusi Izin Trayek oleh Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran

Setelah melakukan pembahasan terhadap setiap data indikator variabel X (efektivitas penarikan restribusi izin trayek) yang diperoleh melalui penjelasan angket, akhirnya hasil pembahasan tersebut dapat di rekapitulasikan pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Efektivitas**  
**Penarikan Izin Trayek Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Pangandaran (Variabel X)**

No	Indikator	Skor	%	Kategori
1	Adanya batasan waktu yang jelas untuk mencapai target yang ditetapkan.	161	57,50	Sedang
2	Adanya upaya strategis untuk mencapai target yang ditetapkan.	207	73,93	Sedang
3	Adanya sinergitas antara pengelola retribusi dengan kesadaran masyarakat wajib retribusi	141	50,36	Sedang
4	Adanya sarana prasarana penunjang yang dapat dimanfaatkan para pengelola retribusi, guna mencapai target penerimaan retribusi.	186	66,43	Sedang
5	Adanya penghematan waktu oleh para pengelola dalam memungut retribusi	186	66,43	Sedang
6	Adanya penilaian terhadap hasil kerja para pengelola retribusi.	189	67,50	Sedang
7	Adanya penghargaan terhadap hasil kerja para pengelola retribusi	182	65,00	Sedang
8	Adanya kemampuan organisasi untuk memberikan kepuasan kepada anggotanya	178	63,57	Sedang
9	Adanya kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya	179	63,93	Sedang
10	Adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri dari para pengelola retribusi.	167	59,64	Sedang
11	Adanya kemampuan para pengelola retribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul.	137	48,93	Kurang
12	Adanya kemampuan para pengelola retribusi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi	189	67,50	Sedang
13	Adanya program khusus pendidikan yang diperuntukan bagi para pengelola retribusi.	186	66,43	Sedang
14	Adanya program latihan yang diperuntukan bagi para pengelola retribusi	167	59,64	Sedang
15	Adanya program pembinaan khusus yang diperuntukan bagi para pengelola retribusi	178	63,57	Sedang
	<b>Jumlah</b>	<b>2633</b>		
	<b>Rata-Rata</b>	<b>175,53</b>	<b>62,69</b>	

Sumber : Dinas PUIIUBKOMINFO hasil penelitian, 2015

Pengaruh Efektivitas Penarikan Restribusi Izin Trayek  
Oleh Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran  
**ABDUL MUTHOLIB**

Pada tabel bahwa hasil rekapitulasi di atas dapat diketahui adanya jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (efektivitas penarikan retribusi) adalah 2663. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 175,53. Dan jika rata-rata skor tersebut dipersentasekan maka akan diperoleh angka sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Rata-Rata Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \% \\ &= \frac{175,53}{280} \times 100 \% \\ &= 62,69 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel kategori tingkatan pelaksanaan menurut Arikunto, besar persentase 62,59% menunjukkan kategori cukup baik. Artinya penarikan retribusi cukup efektif dengan kriteria efektivitas organisasi menurut Tampubolon (2012: 178-180).

#### Analisis Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran

Setelah melakukan pembahasan terhadap setiap data indikator variabel Y (pencapaian target) yang diperoleh melalui penjelasan angket, akhirnya hasil pembahasan tersebut dapat direkapitulasikan pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden**  
**terhadap Indikator Pencapaian Target PAD (Variabel Y)**

No	Indikator	Skor	%	Kategori
1	Jumlah retribusi yang masuk tiap bulan sesuai target yang ditentukan	166	59,29	Cukup Baik
2	Jumlah retribusi yang masuk dalam satu tahun sesuai target yang ditentukan	173	61,79	Cukup Baik
3	Pegawai memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan bidang pekerjaannya	181	64,64	Cukup Baik
4	Jumlah pegawai yang memadai untuk melakukan pemungutan retribusi	149	53,21	Cukup Baik
5	Tersedianya waktu yang memadai untuk melakukan pemungutan retribusi	191	68,21	Baik
6	Wajib retribusi membayar retribusi tepat waktu	166	59,29	Cukup Baik
Jumlah		1026		Cukup Baik
Rata-rata		171,00		

Sumber : Dinas PUHUBKOMINFO hasil penelitian, 2015

Pada tabel rekapitulasi diatas, dapat diketahui adanya jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (pencapaian target) adalah 1026. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 171. Dan jika rata-rata skor tersebut dipersentasekan maka akan diperoleh angka sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Rata-Rata Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \% \\ &= \frac{171}{280} \times 100 \% \\ &= 61,07\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel kategori tingkatan pelaksanaan menurut Arikunto, besar persentase 61,07% menunjukkan kategori cukup baik. Artinya pencapaian target telah cukup sesuai dengan kriteria pencapaian target menurut Sedarmayanti.

**Analisis Pengaruh Efektivitas Penarikan Restribusi Izin Trayek oleh Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran**

Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui melalui perhitungan koefisien korelasi. Adapun hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} X &= 2633 \\ Y &= 1026 \\ \Sigma x^2 &= 1496.98 \\ \Sigma y^2 &= 394.21 \\ \Sigma xy &= 614.68 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}} \\ r_{xy} &= \frac{614.68}{\sqrt{(1496.98)(394.21)}} \\ r_{xy} &= \frac{614.68}{\sqrt{590131.746}} \\ r_{xy} &= \frac{614.68}{768.200} \\ r_{xy} &= 0.800 \end{aligned}$$

Dari perhitungan korelasi tersebut diperoleh skor korelasi *product moment* sebesar 0,800, selanjutnya untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut, maka dapat dipergunakan pedoman dari Sugiyono (2001:149) yang terdapat pada BAB sebelumnya. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi, maka koefisien korelasi yang ditemukan yakni sebesar 0,80 termasuk dalam katcgori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat dari efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas penarikan restribusi izin

Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, digunakan perhitungan koefisien determinasi, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r &= 0.800 \\ KD &= (r_{xy})^2 \times 100 \% \\ &= (0.800)^2 \times 100 \% \\ &= 0.6402 \times 100 \% \\ &= 64.02 \% \end{aligned}$$

Selanjutnya hasil koefisien determinasi tersebut dibandingkan dengan kriteria menurut Jalaludin Rahmat (1995:90) (Tabel 3.4 BAB III), skor Koefisien Determinasi tersebut termasuk pengaruhnya kuat. Jadi koefisien determinasi adalah 0.5606, artinya 64,02% pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02%, sedangkan sisanya scbesar 35,08% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.

Untuk menjawab hipotesis yang penulis ajukan, maka penulis membandingkan antara skor  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Diketahui:} \\ n &= 56 \\ r &= 0.800 \\ t_{hitung} &= \frac{R_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R_{xy}^2}} \\ t_{hitung} &= \frac{0.800\sqrt{56-2}}{\sqrt{1-(0.800)^2}} \\ t_{hitung} &= \frac{0.800\sqrt{54}}{\sqrt{1-0.640}} \\ t_{hitung} &= \frac{0.800 \times 9.592}{\sqrt{0.360}} \\ t_{hitung} &= \frac{7.870}{0.600} \\ t_{hitung} &= 9.803 \end{aligned}$$



Pengaruh Efektivitas Penarikan Restribusi Izin Trayek  
Oleh Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran  
**ABDUL MUTHOLIB**

Untuk mencari  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% dengan  $\alpha = 0,05$  dan untuk  $n-2 = 56-2 = 54$  maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2,000. Karena  $t_{hitung}$  sebesar  $9,830 >$  dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,000.


Maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dimana hipotesis yang diajukan adalah.

$H_0 : r = 0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.

$H_a : r \neq 0$  : Terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.

Lebih jelasnya tampak pada grafik berikut:

**Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**



Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji ini berlaku ketentuan, bahwa bila berada pada daerah penerimaan  $H$  terletak diantara harga tabel, maka  $H$  kesimpulan berdasarkan analisis pengujian hipotesis yang dilakukan sesuai dengan kriteria  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  masalah-masalah yang diteliti.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, termasuk kategori cukup baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 2633. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 175,53. Jika dipersentasekan 62,69sebesar % menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa efektivitas penarikan restribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, cukup dilaksanakan dengan baik sesuai kriteria efektivitas menurut Tampubolon. Sedangkan dari hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa pada dasarnya setiap indikator pelaksanaan efektivitas penarikan izin trayek telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal.
- Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran, termasuk kategori sedang. Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 1026. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 171. Jika dipersentasekan sebesar 61,07% menunjukkan tingkat Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dengan kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran cukup sesuai dengan kriteria pencapaian target menurut Sedarmayanti (2003:51). Sedangkan dari hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa pada dasarnya setiap indikator Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran telah

## MODERAT

Modern dan Demokratis

dilaksanakan dengan cukup, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal.

- c. Pengaruh efektivitas penarikan redistribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02 % dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh efektivitas penarikan redistribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 64,02. Adapun sisanya sebesar 35,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.

### Saran

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa efektivitas penarikan redistribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran tafsiran koefisien korelasi yang kuat, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan peningkatan sosialisasi dan partisipasi:

- a. Supaya efektivitas penarikan redistribusi izin Trayek oleh Bidang angkutan dapat dilaksanakan dengan baik, maka cara lain yang dapat ditempuh adalah :
- 1) Pegawai hendaknya melaksanakan kunjungan langsung kepada masyarakat agar dapat mengetahui keberhasilan program tersebut.
  - 2) Pegawai hendaknya memberikan penjelasan tentang program yang akan digalakan saat itu agar masyarakat mengetahuinya dengan jelas.
- b. Supaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran lebih meningkat, maka perlu dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain sebagai berikut :
- 1) Pegawai memberikan penjelasan mengenai sumbangan dalam bentuk uang dengan jelas kepada masyarakat, dan kemana akan digunakannya uang tersebut.
  - 2) Pegawai hendaknya terjun langsung dengan masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar.

- c. Setelah diketahui bahwa efektivitas penarikan redistribusi izin Trayek oleh Bidang perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran kuat, maka untuk meningkatkan PAD diperlukan penarikan redistribusi izin Trayek dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novitasari, Linda. 2011. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI Press.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu
- Sugiyono 2012 *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sukardi . 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Jakarta : Bumi aksara.
- Tampubolon, P. Manahan. 2012. *Perilaku Keorganisasian (Organization Behavior)*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah